

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 5

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan ketentuan mengenai Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LDKP Tahun 2004 Nomor..);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati dan wakil bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan musyawarah-musyawarah DPRD Kabupaten Purwakarta sebelum Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta terpilih mengucapkan sumpah/janji;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
7. Pemerintah propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
10. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta;
11. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam cara resmi;
12. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu;
14. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;

15. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat di lingkungan Kabupaten Purwakarta dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Kabupaten Purwakarta, pejabat di lingkungan Kabupaten Purwakarta dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
17. Pejabat Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
18. Instansi Vertikal adalah perangkat wilayah dari departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Purwakarta.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Tata Tempat

Paragraf 1 Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Pimpinan DPRD Hasil Pemilihan Umum

Pasal 2

Tata tempat dalam acara **pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD** hasil pemilihan umum meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan atau Wakil Bupati;
- b. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kanan Bupati dan atau Wakil Bupati;

- c. Anggota DPRD lama dan calon anggota DPRD hasil pemilihan umum yang akan mengucapkan sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus;
- d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- e. Pejabat negara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan undangan duduk di tempat yang telah diatur sesuai kedudukan protokoler masing-masing;
- f. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 3

Tata tempat dalam acara **pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD** hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan atau Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah mengucapkan sumpah/janji, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan atau Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 4

- (1) Apabila seorang atau lebih anggota DPRD berhalangan hadir, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- (2) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragraf 2
Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Pimpinan DPRD
Pengganti Antar Waktu

Pasal 5

Tata tempat dalam acara **pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD** Pengganti Antar Waktu meliputi :

- a. Pimpinan DPRD selaku pemandu acara pengucapan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- d. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara **pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD** Pengganti Antar Waktu adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD selaku pemandu acara pengucapan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan DPRD yang mengucapkan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati.
- d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- e. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
- f. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Bagian Kedua
Acara Resmi

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Acara resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menghadirkan pejabat pemerintah dan atau pemerintah propinsi;
 - c. Acara resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- (3) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan protokoler bagi bupati.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 9

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan yang disamakan dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat negara;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan peraturan yang ada dan sejenis masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ada pengaturan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Agustus 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

DUDUNG B SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 5 SERI

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Agustus 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DUDUNG B SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 5 SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

I. UMUM.

Sebagai lembaga pemerintahan daerah seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, kedudukan DPRD adalah setara dengan pemerintah daerah dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara mengandung arti bahwa antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Hubungan kerja bersifat kemitraan, berarti bahwa DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung tersebut, diperlukan adanya pengaturan hak-hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta sehubungan dengan jabatannya

sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Acara resmi di Kabupaten Purwakarta adalah acara yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR

.....